

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Maraknya kasus kekerasan yang melibatkan pemain asing dalam pertandingan sepakbola menimbulkan masalah hukum yang kompleks. *Federation Internationale de Football Association* (FIFA) sebagai badan pengatur sepakbola dunia telah menetapkan FIFA Disciplinary Code yang mengatur sanksi disipliner, sementara hukum pidana nasional melalui Kitab Undang-undang Hukum pidana (KUHP) memiliki kewenangan serta mengatur penjatuhan sanksi dan pertanggungjawaban.

FIFA Disciplinary Code 2023 Section 13-14 Offences¹ secara tegas mengatur sanksi untuk tindak kekerasan fisik, akan tetapi hanya terbatas pada sanksi disipliner seperti larangan bermain 3-10 pertandingan dan denda finansial. Di sisi lain, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana Pasal 351 hingga pasal 355 tindak kekerasan fisik sebagai perbuatan pidana yang dapat dikenai ancaman pidana penjara 2 tahun sampai 7 tahun penjara², dan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 466 hingga pasal 469 mengatur tentang penganiayaan atau tindak kekerasan terhadap fisik, dan di pasal 470 diatur terkait sanksi

¹ Section 12-14 Fifa Disciplinary Code 2023

² Pasal 351 hingga Pasal 355 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana

pemidanaannya³. Ketentuan tersebut menciptakan potensi konflik yurisdiksi yang serius. *FIFA STATUTE* (Statuta Fifa) tahun 2023 Section 14 tentang “*Non-Interference Principle*” melarang campur tangan pemerintah dalam urusan sepakbola⁴, akan tetapi tidak secara eksplisit mengatur batasan ketika kasus kekerasan dalam sepakbola masuk di dalam ranah pidana. selain itu dipandang juga pemidaan tersebut sebagai *ultimum remedium* karena sudah terlalu banyak kasus kekerasan yang mencederai nilai sportifitas dalam olahraga yang terjadi dalam banyak pertandingan sepak bola di Indonesia. Berdasarkan asas teritorialitas dalam pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana⁵ serta dalam pasal 4 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional maka pada dasarnya penganiayaan antar pemain dalam pertandingan sepak bola dapat dikenakan sanksi pidana sebagaimana dijelaskan dalam pasal 351 Undang-Undang No1 Tahun 1946 dan Pasal 466 hinggg pasal 469 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional.

Kompleksitas dari banyaknya tumpang tindih dan ketidakharmonisan atau ketidaktepatan hukum untuk memberikan pertanggungjawaban pidana bagi para pemain asing yang melakukan tindak kekerasan dalam sepak bola di tanah air dibuktikan dengan beberapa fakta hukum, yakni pada tahun 2018 pemain Persib Bandung, Ezechiel N-Douassel yang berkewarganegaraan Chad melakukan

³ Pasal 466 hingga pasal 470 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

⁴ Section 14 Fifa Disciplinary Code Tentang “*Non-Interference Principle*”

⁵ Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang Asas Teritorial

pemukulan terhadap pemain Barito Putera Hansamu Yama, dalam hal ini hanya mendapatkan sanksi larangan bermain selama 2 pertandingan dan tidak di tindaklanjuti ke ranah pidana. Dan juga pada tahun 2024 telah terjadi perkelahian dan terjadi tindak pemukulan pemain PSPS Riau Jhon Mena dengan pemain Deltras Sidoarjo dalam pertandingan pegadaian Liga 2⁶, yang hanya mendapatkan sanksi larangan bermain 6 pertandingan dan tindak mendapatkan sanksi pidana, meskipun dalam 2 kejadian fakta hukum diatas telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana penganiayaan. Hal tersebut sangat berbanding terbalik dengan pertanggungjawaban pidana pelaku kekerasan atau penganiayaan yang pelaku nya pemain lokal atau berkewarganegaraan Indonesia yang melibatkan Nova Zaenal pemain PERSIS Solo dan Bernad Manando pemain dari Gresik United, keduanya terlibat perkelahian saling memukul saat pertandingan sedang berlangsung, Bernad Manando luka dan memar pada wajahnya, setelah pertandingan selesai keduanya langsung diamankan oleh kepolisian yang mengawasi pertandingan saat itu, mereka dianggap perkelahian kedua pemain tersebut telah melebihi batas dan ditakutkan akan memicu kericuhan kedua pendukung klub tersebut. Kedua pemain tersebut dikenakan Pasal 351 hingga pasal 355 KUHPidana dan dihukum 6 (enam) bulan penjara dengan 1 (satu) tahun masa percobaan oleh putusan No.319/PID.B/2009/PN.SKA⁷. Hal tersebut menjadi pertanyaan besar dalam memberikan

⁶ [www.viva.co.id](https://www.viva.co.id/bola/liga-indonesia/1796460-heboh-sepak-gulat-pspvs-vs-deltras-netizen-jhon-mena-siapanya-john-cena), *Heboh Sepak Gulat PSPS VS DELTRAS: JHON MENA SIAPANYA JHON CHENA*, dikutip dari <https://www.viva.co.id/bola/liga-indonesia/1796460-heboh-sepak-gulat-pspvs-vs-deltras-netizen-jhon-mena-siapanya-john-cena> <diakses di tanggal 18 September 2025 pukul 20:09 WIB>

⁷ Liputan 6, Liputan6.com, *“Nova-Bernard Jadi Tersangka PSSI Kecewa*, dikutip dari <https://www.liputan6.com/news/read/172876/nova-zaenal-bernard-jadi-tersangka-pssi-kecewa>, <diakses tanggal 18 September 2025 pukul 22.34 WIB>

pertanggungjawaban pidana bagi para pemain pelaku tindak penganiayaan atau kekerasan dalam sepakbola tanpa melihat status kewarganegaraan bagi para pemain, didalam beberapa fakta hukum yang telah diuraikan diatas perlu adanya mekanisme yang jelas supaya tidak adanya tumpang tindih dan berlakunya asas teritorial aktif untuk mencegah adanya impunitas bagi para pemain asing.

Selain dari itu tingginya intensitas dan atmosfer dalam setiap pertandingan sepakbola akan menimbulkan pelanggaran yang berlebihan diluar dari resiko menjadi atlit akan tetapi sudah menimbulkan niat jahat (*Mens Rea*). Hal tersebut terjadi pada laga Sumsel United vs PSMS MEDAN di Stadion Gelora Sriwijaya Palembang pada 24 November 2025. Insiden tersebut bermula dari perebutan bola liar dilini Tengah, Cadenazzi yang berusaha yang berusaha mengamankan bola terlebih dahulu menerima Tekel dari pemain Sumsel United hingga kehilangan keseimbangan. Saat terjatuh, Gerakan lanjutan kakinya tampak menginjak engkel lawan dengan sengaja, dan wasit meninjau kejadian tersebut melalui VAR dan memutuskan memberikan kartu merah langsung pada penyerang asal Argentina, dan komite disiplin PSSI hanya memberikan sanksi larangan bermain selama 2 kali pertandingan.⁸

Tingginya Intensitas setiap pertandingan sepakbola Indonesia setiap tahunnya terkhusus dalam setiap pertandingan Derby atau Rival antar Klub di

⁸ Tribun-Medan, Tribunnews.com, “Cadenazzi Di Sanksi Empat Laga PSMS Medan Merugi Setelah Kartu Merah Kontroversial Di Jakabaring, dikutip dari <https://medan.tribunnews.com/superball/1773025/cadenazzi-disanksi-empat-laga-psms-medan-merugi-setelah-kartu-merah-kontroversial-di-jakabaring> , <diakses tanggal 20 Januari 2026 pukul 21.19 WIB>

Indonesia, Dalam dinamika terbaru di tahun 2026, keributan antar-pemain asing kembali terjadi dalam laga klasik yang melibatkan Allano Lima (Persija Jakarta) dan Berguinho (Persib Bandung). kejadian bermula setelah wasit asal Kore Selatan Ko Hyung-Jin meniup peluit terakhir, setelah itu dua pemain asal Brazil dari masing-masing, Berguinho dan Allano Lima saling adu mulut dan aksi saling dorong dan provokasi fisik di area teknis lapangan dari setiap team, dan keributan tersebut semakin mencekam karena melibatkan sejumlah ofisial team Persija dan Persib Bandung.⁹

Leonardo V. P. De oliviera, mendefinisikan *Lex Sportiva* sebagai otonomi hukum tersendiri yang dimiliki olahraga dan tidak termasuk dalam ketentuan hukum positif suatu negara dan berfungsi untuk menyelesaikan perselisihan olahraga dengan menggunakan mekanisme internal olahraga¹⁰, akan tetapi hal ini memicu perdebatan ketika berhadapan dengan kedaulatan hukum negara atau *Lex Publica*. Teori kedaulatan negara menegaskan bahwa hukum nasional memiliki kedudukan tertinggi di wilayah yurisdiksinya, sehingga setiap tindakan yang memenuhi unsur pidana di dalam wilayah negara tersebut harus tunduk pada hukum positif, terlepas dari adanya aturan internal organisasi olahraga (Nugroho & Effendi, 2019).¹¹ Dalam konteks ini, klaim otonomi FIFA melalui *Non-Interference*

⁹ tvonenews, tvonenwes.com, “Thom Haye Di Ancam Di Bunuh Kini Giliran Allano Lima Kena Rasis Setelah Laga Persib VS Persija 1-0, dikutip dari <https://www.tvonenews.com/bola/liga-indonesia/406098-thom-haye-diancam-dibunuh-kini-giliran-allano-lima-kena-rasis-setelah-laga-persib-vs-persija-skor-1-0?page=2> , <diakses tanggal 20 Januari 2026 pukul 21.27 WIB>

¹⁰ Leonardo V. P. de Oliveira. (2017). LEX SPORTIVA AS THE CONTRACTUAL GOVERNING LAW. Int. Sports Law Journal, 17. 101.

¹¹ Nugroho, E. C., & Effendi, T. (2019). Korelasi Lex Sportiva dengan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana di Dalam Pertandingan Sepakbola Indonesia. *Simposium Hukum Indonesia*, 1(1), 90-99.

Principle tidak serta merta dapat menganulir kewenangan negara untuk mengadili pelaku kejahatan, terutama ketika tindakan tersebut mengakibatkan cedera fisik yang serius.

Hukum pidana dikenal doktrin *Volenti non fit injuria* atau persetujuan korban, yang sering dijadikan alasan pembenar dalam kekerasan olahraga. Doktrin tersebut mengasumsikan bahwa setiap atlet telah menyetujui risiko fisik yang mungkin terjadi selama pertandingan (Putra, 2018)¹². Akan tetapi, persetujuan tersebut memiliki batasan yang ketat, yakni hanya berlaku pada tindakan yang masih dalam koridor aturan permainan (*rule of the game*) dan tidak mencakup tindakan kekerasan yang dilakukan dengan niat jahat (*mens rea*) untuk melukai lawan. Ketika seorang pemain asing melakukan pemukulan yang tidak relevan dengan perebutan bola, tindakan tersebut telah melampaui batas *consent* dan beralih menjadi ranah pidana murni.

Perlu digaris bawahi bahwa perbedaan antara "kekerasan olahraga" yang bersifat taktis dengan "tindak pidana penganiayaan" yang berlindung di balik status atlet. Menurut Hwian Christianto (2015)¹³, parameter untuk menentukan apakah kekerasan di lapangan dapat dipidana adalah adanya unsur kesengajaan yang melampaui batas kewajaran olahraga¹⁴. Hukum pidana dikenal doktrin *Volenti non fit injuria* atau persetujuan korban, yang sering dijadikan alasan pembenar dalam kekerasan olahraga. Doktrin ini mengasumsikan bahwa setiap atlet telah

¹² Putra, I. B. S. (2018). Tindak Pidana Kekerasan dalam Pertandingan Sepak Bola dalam Perspektif Hukum Pidana Indonesia. *Kertha Wicaksana*, 12(2), 125-132.

¹³ Christianto, H. (2015). *Parameter kekerasan dalam olahraga yang dapat dipidana*.

¹⁴ *Ibid*

menyetujui risiko fisik yang mungkin terjadi selama pertandingan (Putra, 2018).¹⁵ Akan tetapi, persetujuan tersebut memiliki batasan yang ketat, yakni hanya berlaku pada tindakan yang masih dalam koridor aturan permainan (*rule of the game*) dan tidak mencakup tindakan kekerasan yang dilakukan dengan niat jahat (*mens rea*) untuk melukai lawan. Ketika seorang pemain asing melakukan pemukulan yang tidak relevan dengan perebutan bola, tindakan tersebut telah melampaui batas *consent* dan beralih menjadi ranah pidana murni.

Absennya penegakan hukum pidana terhadap pemain asing juga mencederai amanat Konstitusi Republik Indonesia. Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 menegaskan prinsip *Equality Before the Law*, di mana segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan (Majelis Permusyawaratan Rakyat RI, 2002)¹⁶. Pembiaran terhadap pemain asing yang melakukan tindak pidana tanpa proses peradilan pidana menciptakan diskriminasi hukum yang nyata terhadap pemain lokal yang justru dipenjara atas perbuatan serupa, sehingga melanggar hak konstitusional warga negara akan kepastian hukum yang adil.

Tinjauan dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan juga tidak memberikan kekebalan hukum bagi pelaku olahraga yang melakukan tindak pidana. Pasal 103 UU Keolahragaan menyebutkan bahwa penyelesaian sengketa keolahragaan dilakukan melalui arbitrase, Akan tetapi hal

¹⁵ Putra. (2018). *Doktrin volenti non fit injuria dalam kekerasan olahraga*.

¹⁶ Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

ini terbatas pada sengketa keperdataan atau administrasi, bukan tindak pidana (Pemerintah Indonesia, 2022)¹⁷. Dengan demikian, tidak ada landasan yuridis yang kuat bagi PSSI atau pengelola liga untuk menghalangi proses penyidikan kepolisian terhadap pemain asing yang melakukan penganiayaan di lapangan hijau.

Selain itu, sanksi administratif berupa denda dan larangan bermain yang diatur dalam *FIFA Disciplinary Code* dinilai tidak memenuhi tujuan pemidanaan, khususnya aspek efek jera (*deterrent effect*) dan edukasi.¹⁸ Teori pemidanaan modern tidak hanya bertujuan untuk membalas, tetapi juga untuk mencegah terulangnya kejahatan dan memulihkan keseimbangan masyarakat (Muladi & Arief, 2010). Sanksi internal FIFA yang hanya menyentuh aspek profesionalitas pemain gagal memberikan rasa keadilan bagi korban yang mengalami cacat fisik atau trauma psikis akibat penganiayaan tersebut.

Didalam teori hukum dualis, dikenal hanya ada dua jenis sistem hukum yaitu sistem hukum nasional dan sistem hukum internasional(Panjaitan, 2011)¹⁹. Jika menggunakan teori hukum dualis, maka tidak akan ada tempat bagi statuta PSSI maupun FIFA didalam penegakan hukum karena jika dilihat dari hukum nasional, dalam hierarki perundang-undangan di Indonesia, Statuta PSSI tidak termasuk dari salah satu tingkatan perundang-undangan yang ada di Indonesia. Adapun jika dilihat dari hukum Internasional, FIFA bukanlah sebagai suatu subjek

¹⁷ Pasal 103 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan

¹⁸ Muladi, & Arief, B. N. (2010). *Teori-teori dan kebijakan hukum pidana*. Alumni.

¹⁹ Panjaitan, Hinc. 2011. *Kedaulatan Negara vs Kedaulatan Fifa*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.

Hukum Internasional, tetapi status FIFA hanyalah sebagai *Non Government International (NGO)*. Berbeda jika menggunakan teori hukum pluralis. Teori hukum pluralis memastikan lahirnya pluralisme hukum yaitu sistem hukum transnasional sebagai sistem hukum ketiga setelah sistem Hukum Nasional sebagai sistem hukum pertama dan sistem Hukum Internasional sebagai sistem hukum kedua (Panjaitan, 2011).

Permasalahan ini semakin rumit dengan adanya kendala psikologis dan politis dalam penegakan hukum, di mana aparat penegak hukum sering kali ragu untuk bertindak dianggap mengintervensi independensi sepak bola yang dilindungi FIFA. Sedangkan, asas *Nasional Aktif* dan *Teritorial* dalam KUHP memberikan kewenangan penuh bagi negara. Asas teritorial sebagaimana termaktub dalam Pasal 2 KUHP menyatakan bahwa ketentuan pidana Indonesia berlaku bagi setiap orang yang melakukan tindak pidana di wilayah Indonesia (Moeljatno, 2008).²⁰ Frasa "setiap orang" mencakup warga negara asing, sehingga status kewarganegaraan pemain tidak dapat dijadikan alasan penghapus pidana.

Dualisme penanganan kasus kekerasan ini akan menciptakan preseden buruk (*bad precedent*) bagi ekosistem sepak bola nasional. Pemain asing akan merasa memiliki imunitas hukum (*impunity*), yang berpotensi meningkatkan agresivitas di lapangan karena mereka tahu bahwa konsekuensi terburuk hanyalah sanksi administrasi, bukan penjara. Hal ini berbahaya bagi keselamatan pemain lain

²⁰ Moeljatno. (2008). *Asas-asas hukum pidana*. Rineka Cipta.

dan bertentangan dengan semangat *Fair Play* yang justru dijunjung tinggi oleh FIFA itu sendiri.

Seiring berjalannya waktu di barengi dengan penggunaan pemain asing semakin bertambah jumlahnya dalam setiap klub, dan tingginya gaya taktik permainan Sepakbola yang diterapkan, serta Intensitas Liga baik dari Supporter dan Pemain terkhusus pada Liga Derby yang mempertaruhkan harga diri klub diperlukan harmonisasi regulasi yang jelas antara Statuta PSSI sebagai kepanjangan tangan FIFA dengan sistem peradilan pidana Indonesia. PSSI perlu merumuskan protokol kesepakatan dengan Kepolisian Republik Indonesia yang mengatur batasan kapan sebuah pelanggaran di lapangan diserahkan sepenuhnya kepada komite disiplin dan kapan harus diserahkan kepada penyidik kepolisian. Tanpa mekanisme yang jelas, prinsip *Non-Interference* akan terus disalahartikan sebagai tameng untuk melindungi pelaku kriminal di lapangan olahraga.

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana Kedudukan Asas *Non-interference Principle* dan Pasal 4 KUHP tentang Asas Teritorial Aktif ?
2. Bagaimana koherensi antara prinsip *Non-Interference Principle* dalam Statuta FIFA dengan Asas Teritorial Pasal 4 KUHP dalam penyelesaian tindak kekerasan oleh pemain asing di Indonesia?

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan mengharmonisasikan secara menyeluruh bagaimana hukum positif Indonesia dan peraturan FIFA serta PSSI, mengatur tentang sanksi pidana atau pertanggungjawaban pidana bagi

pemain sepakbola berkewarganegaraan asing dalam hal ini sesuai dengan Pasal 2 Kitab Undang-undang Hukum Pidana tentang Asas Teritorial,²¹ dan penelitian ini juga bertujuan untuk mencegah adanya impunitas bagi pemain asing yang bermain di liga Indonesia yang belindung pada prinsip *Non-Interference Principle* yang termuat dalam section 14 *FIFA Disciplinary Code*.

1.4 Kegunaan Penelitian

a. Kegunaan Teoritis

penelitian ini diharapkan dapat memperkaya kajian ilmu hukum pidana, dan sistem peradilan pidana, khususnya terkait pengaturan sanksi pidana dan konsep pertanggungjawaban pidana dalam tindak pidana penganiayaan oleh pemain asing dalam pertandingan sepakbola Indonesia. Penelitian ini juga memberikan kontribusi bagi pengembangan doktrin hukum pidana mengenai penerapan prinsip *Non-Interference Principle* dan asas nasional aktif dalam hukum pidana di Indonesia, sehingga dapat menjadi referensi akademik bagi mahasiswa, dosen, dan peneliti yang ingin mengkaji topik serupa.

b. Kegunaan Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi nyata bagi para penegak hukum, khususnya Kepolisian dan Kejaksaan, sebagai referensi yuridis dalam menentukan batasan antara pelanggaran disiplin olahraga dan tindak pidana murni guna menghindari adanya keraguan dalam

²¹ Moeljatno. (2008). Asas-asas hukum pidana. Rineka Cipta.

menerapkan asas teritorialitas terhadap warga negara asing. Bagi organisasi olahraga seperti PSSI dan pengelola liga, hasil penelitian ini dapat menjadi bahan pertimbangan dalam merumuskan satu produk hukum mengenai penerapan Prinsip Non-Interference FIFA dan asas teritorial dalam menyelesaikan tindak kekerasan oleh pemain asing dalam pertandingan sepakbola di Indonesia .

1.5 Keaslian Penelitian

Tabel 1.1

Keaslian Penelitian

NO	Judul Penelitian Sebelumnya	Rumusan Masalah Penelitian Sebelumnya	Isu Hukum Penelitian Sebelumnya	Perbedaan Dengan Tugas Akhir
	TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN PADA CABANG OLAHRAGA SEPAKBOLA (Penerapan Parameter <i>Legitimate Sport</i> dalam kasus R v. Barnes (2004) EWCA Crime 3246 pada hukum pidana Indonesia)	Bagaimana penerapan hukum pidana terhadap kasus-kasus kekerasan yang dilakukan olahragawan dalam sebuah pertandingan pada cabang olahraga sepakbola? Perbuatan-perbuatan apa saja yang dikategorikan sebagai pelanggaran disiplin menurut peraturan organisasi sepakbola akan tetapi disisi lain merupakan suatu tindak pidana menurut hukum nasional? Bagaimana jika parameter <i>legitimate sport</i> dalam kasus R	isu hukum berkaitan dengan Penerapan dan mengetahui kedudukan hukum nasional (KUHP) Dalam bidang pidana, serta mengklasifikasikan kategori tindakan indisipliner menurut peraturan organisasi sepakbola akan tetapi disisi lain juga dianggap sebagai tindak pidana menurut hukum nasional	penelitian yang di usulkan mengkaji terkait bagaimana penerapan pertanggungjawabn pemain asing yang melakukan tindak kekerasan (penganiayaan) di pertandingan sepakbola di indonesia dengan mengkaji Disciplinary code dengan Kitab undang-undnag Hukum Pidana 2023

NO	Judul Penelitian Sebelumnya	Rumusan Masalah Penelitian Sebelumnya	Isu Hukum Penelitian Sebelumnya	Perbedaan Dengan Tugas Akhir
		v. Barnes (2004) EWCA CRIM 3246 Diterapkan pada hukum Pidana Indonesia		
2.	PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN DALAM PERTANDINGAN SEPAK BOLA	Bagaimana penegakan hukum terhadap tindak pidana penganiayaan dalam pertandingan sepak bola di Indonesia ?	Isu hukum pada penelitian ini merupakan analisis bagaimana penerepan atau penegakkan hukum terhadap tindak kekerasan atau penganiayaan dalam pertandingan sepakbola, serta menganalisis dalam prakteknya.	pada penelitian yang di usulkan yang menjadi bahan kajiannya atau fakta hukumnya adalah bagaimana pertanggungjawabannya pidana tindak kekerasan atau penganiayaan yang dilakukan oleh pemain yang berkewarganegaraan asing.
3.	KORELASI LEX SPORTIVA DENGAN HUKUM PIDANA TERHADAP TINDAK PIDANA DI DALAM PERTANDINGAN SEPAKBOLA INDONESIA	1. Bagaimana hubungan pidana dan lex sportiva terhadap tindak pidana penganiayaan dalam pertandingan sepakbola di Indonesia? 2. Apakah tindakan hukum yang tepat dalam penyelesaian tindak penganiayaan dalam pertandingan sepakbola di Indonesia	Isu hukum pada penelitian sebelumnya terkait hubungan antara hukum pidana nasional dengan statute PSSI dalam penyelesaian kasus penganiayaan sepakbola di Indonesia, dan mekanisme pertanggungjawaban pidana pelaku penganiayaan dalam pertandingan sepakbola dengan menghubungkan asas lex sportiva dengan statute PSSI	penelitian yang diusulkan yang menjadi objek penelitiannya adalah pertanggungjawabannya pidana Pemain berkewarganegaraan asing yang menjadi pelaku tindak penganiayaan atau kekerasan dalam pertandingan sepakbola di Indonesia dengan mengkaji Pasal 4 Undang-Undang No 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang

NO	Judul Penelitian Sebelumnya	Rumusan Masalah Penelitian Sebelumnya	Isu Hukum Penelitian Sebelumnya	Perbedaan Dengan Tugas Akhir
			dan hukum pidana nasional.	Hukum Pidana tentang asas teritorial nasional aktif dengan statuta komite disiplin PSSI tahun 2023 dan Statuta FIFA Tahun 2023 Section 14 Tentang <i>Non-Interference Principle</i> .

1.6 Metode Penelitian

1.6.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan hukum ini adalah penelitian hukum normatif dan menggunakan metode penelitian normatif perspektif (*prescriptive norm*). Penelitian hukum adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka. penelitian difokuskan pada pengkajian kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif yang berlaku.²² Penulis akan menelaah dan memberikan solusi penerapan hukum terhadap kasus kekerasan oleh pemain asing dalam pertandingan sepakbola di Indonesia. Penelitian ini berangkat dari isu Ketidaktepatan Hukum atau Inharmonisasi Norma terkait pertanggungjawaban pidana tindak penganiayaan/kekerasan oleh

²² Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, cet. 17 (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2015), 13.

pemain asing dalam pertandingan sepakbola di Indonesia untuk mencegah adanya *impunitas* atau kekebalan hukum bagi pemain asing.

1.6.2 Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

a. Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*)

Penulis menelaah regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.²³ Fokus utama adalah pada Pasal 2 Undang-Undang nomor 1 tahun 1946 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang asas nasional aktif dan *FIFA STATUTE* (Statuta Fifa) tahun 2022 Section 14 tentang “*Non-Interference Principle*, serta menelaah Pasal 351 Kitab Undang-undang Hukum Pidana tentang penganiayaan dan 14 FIFA Disciplinary Code yang menjadi dasar hukum utama dalam memberikan pertanggungjawaban pidana bagi pemain asing yang melakukan tindak kekerasan/penganiayaan dalam pertandingan sepakbola di Indonesia.

b. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

Penulis merujuk pada pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. Ini digunakan untuk membedah konsep pertanggungjawaban pidana, *dolus eventualis* (kesengajaan dengan sadar kemungkinan), serta teori pemidanaan dari para ahli

²³ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, ed. rev., cet. 13 (Jakarta: Kencana, 2017), 47–51.

seperti Moeljatno mengenai asas legalitas, Barda Nawawi Arief mengenai kejahatan terorganisir, dan Lamintang mengenai kualitas kesengajaan.²⁴

1.6.3 Sumber Bahan Hukum

Bahan hukum yang digunakan dalam memecahkan permasalahan dalam penelitian ini, diantaranya adalah :

1.6.3.1 Bahan Hukum Primer

Adalah bahan hukum yang mengikat serta bersifat seperti perundang- undangan, catatan-catatan resmi, atau risalah dalam membuat peraturan perundang- undangan, antara lain:

- a. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
- b. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana 2023 (KUHP).
- c. Fifa Disciplinary Code 2022
- d. Fifa Statutes 2024
- e. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan

²⁴ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, ed. rev., cet. 13 (Jakarta: Kencana, 2017), 47–51..

1.6.3.2 Bahan Hukum Sekunder

Pada penelitian ini menggunakan bahan-bahan hukum sekunder yang diantaranya adalah referensi buku-buku yang berkaitan dengan teori pertanggungjawaban pidana tindak kekerasan/penganiayaan oleh pemain asing dalam pertandingan sepakbola dan terkait penerapan *Prinsip Non-Interference Principle*. kamus hukum, atau artikel dan disertasi.²⁵

1.6.3.3 Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Seperti kamus hukum, referensi lainnya dan juga informasi yang didapat dari internet.

1.6.4 Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Dalam pengumpulan bahan hukum ini, baik bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier, dilakukan melalui beberapa teknik berikut ini :

1.6.4.1 Bahan Hukum Primer

Pengumpulan bahan hukum primer ini dilakukan melalui cara studi kepustakaan hukum, putusan, menelaah peraturan perundang-

²⁵ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, ed. rev., cet. 13 (Jakarta: Kencana, 2017), 47–51.

undangan, studi dokumen yang terkait kemudian disesuaikan berdasarkan pada judul penelitian ini.²⁶

1.6.4.2 Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yang utama adalah buku-bukum hukum yang didalamnya termasuk skripsi, tesis, serta disertasi hukum dan jurnal-jurnal hukum yang berkaitan dengan penelitian ini. Kegunaan dari bahan hukum ini ialah sebagai bahan acuan peneliti dalam menemukan sebuah kerangka berfikir dalam penulisan ini yang mampu memberikan terobosan hukum untuk memecahkan permasalahan.²⁷

1.6.4.3 Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier ini merupakan bahan hukum pendukung dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Dalam penulisan ini menggunakan bahan dari kamus, internet dan juga sumber lain yang dapat memecahkan permasalahan (Soekanto, Soerjono & Sri Mamudji., 2001).²⁸

²⁶ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, cet. 17 (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2015), 23.

²⁷ Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, cet. 3 (Malang: Bayumedia Publishing, 2007), 295.

²⁸ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, cet. 5 (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2001), 14.

1.6.5 Metode Analisis

Analisis bahan hukum dilakukan melalui metode analisis kualitatif normatif. Dimana, Data dan bahan hukum yang telah dikumpulkan tidak dianalisis melalui angka/statistik, tetapi ditafsirkan dan diuraikan secara deskriptif analitis. Bahan hukum yang telah terkumpul dianalisis secara preskriptif. Analisis ini dimaksudkan untuk memberikan argumentasi atas hasil penelitian yang telah dilakukan. Penulis menggunakan logika deduktif, yaitu menarik kesimpulan dari hal yang bersifat umum (peraturan perundang-undangan dan teori hukum) menuju hal yang bersifat khusus.²⁹

²⁹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, ed. rev., cet. 13 (Jakarta: Kencana, 2017), 47–51.